



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN.Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. RIZAL MARHABA ALIAS IJAL;**
2. Tempat lahir : Siuna;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Agustus 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siuna Kec.Pagimana Kab.Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa didampingi Arpan Gulla, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan KH Ahmad Dalan No.79 Luwuk Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah Kode Pos 94711, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/S.K.Pid/AKH-NH/I/2024 tanggal 23 Januari 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. RIZAL MARHABA Alias IJAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa MUH. RIZAL MARHABA Alias IJAL berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa MUH. RIZAL MARHABA Alias IJAL tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi yang berisi kristal bening yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 dengan berat netto seluruhnya 0,7622 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok In Mild,
 - 1 (satu) lembar tisu kering warna putih.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha B6H A/T warna biru dengan nomor mesin : G3L8E0354170 nomor rangka : MH3SG5620LJ230079 beserta kunci motor.

Dipergunakan dalam perkara An. MUHAMAD ARWIN Alias PAMAN.

4. Membebaskan agar terdakwa MUH. RIZAL MARHABA Alias IJAL membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan telah mengajukan pembelaan secara tertulis melalui Penasihat

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya yang dibacakan dipersidangan hari Selasa tanggal 2 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dan atas hal tersebut Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah pula dibacakan dipersidangan, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUH. RIZAL MARHABA Alias IJAL pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 00.20 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Poh Kec. Pagimana Kab. Banggai, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 19.00 wita terdakwa dihubungi via telepon oleh saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) yang mengatakan "IJAL NGANA DIMANA" dan terdakwa menjawab "SAYA ADA DISINI DI BENGKEL" kemudian saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN mengatakan "KAMARI DULU SAMA KANDAR BELI AKAN DULU SAYA BIR" dan saat itu juga terdakwa langsung pergi menemui saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN, setelah itu saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN memberikan terdakwa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman alkohol (bir) sebanyak 1 (satu) botol, setelah selesai membelikan saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN minuman bir terdakwa kembali lagi ke bengkel, lalu sekitar jam 20.00 wita saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN kembali menghubungi terdakwa melalui telepon dengan mengatakan "IJAL KAMARI DULU" dan terdakwa pun kembali menemui saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN, setelah bertemu saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN mengatakan kepada terdakwa "IJAL AMBIL AKAN DULU ITU SABU SAMA ANTO DI PAGIMANA NANTI TORANG PAKE SAMA-SAMA" lalu terdakwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "DIBAGIAN MANA ITU DEPE RUMAH" kemudian saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN kembali mengatakan "DI TONGKONUNUK YANG JALAN MO KA JAYABAKTI BELOK KIRI ADA RUMAH YANG HALAMAN BESAR ITU MASUK SAJA DISITU NANTI BILANG SAYA YANG SURUH DIA SO TAU ITU", lalu terdakwa mengatakan "OH IYA" setelah itu saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN langsung memberikan kunci sepeda motor merk Yamaha B6H A/T warna biru dengan nomor mesin : G3L8E0354170 nomor rangka : MH3SG5620LJ230079 kepada terdakwa untuk terdakwa pakai pergi ke Pagimana beserta uang untuk membeli bensin dan rokok sejumlah Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN tersebut ke rumah teman terdakwa yaitu Sdr. AGUNG untuk meminta ditemani ke Pagimana, namun Sdr. AGUNG pada waktu itu tidak ada di rumah, sehingga terdakwa kembali ke bengkel tempat terdakwa duduk-duduk sebelumnya, sekitar pukul 11.30 wita datang saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI yang baru saja pulang dari kerja, saat terdakwa melihat saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI turun dari mobil terdakwa langsung memanggil saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI dan mengatakan "APRI TEMAN AKAN DULU SAYA PIGI KE PANTAI MANADO" dan saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI mengatakan "INTAH" sehingga saat itu juga terdakwa langsung pergi menuju ke Pagimana bersama saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI, setelah tiba di sebuah rumah yang terletak di Desa Tongkonunuk Kec. Pagimana Kab. Banggai terdakwa mencari ciri-ciri rumah yang dimaksud oleh saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN tersebut, lalu ketika berada di depan rumah yang dimaksud oleh saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN, lalu terdakwa menyuruh saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI untuk turun dari atas motor dan menunggu di depan rumah sedangkan terdakwa masuk dalam halaman rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa turun dari atas motor dan masuk ke dalam sebuah rumah lalu ketika sampai di depan pintu rumah terdakwa melihat seorang lelaki yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa menanyakan kepada seorang lelaki tersebut "ADA ANTO? SAYA PAK MANTRI SURUH DARI SIUNA" kemudian ada seorang lelaki yang juga tidak terdakwa kenal mengatakan "KASE AKAN DULU ITU PAK MANTRI PE ANAK BUAH ITU", kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa menunggu datang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi seorang lelaki yang tidak terdakwa kenal dan langsung memberikan 1 (satu) buah pembungkus Rokok In Mild yang di dalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu kepada terdakwa lalu pembungkus Rokok In Mild tersebut terdakwa letakan di dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan saat itu, kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam rumah dengan membawa sepeda motor lalu mengampiri saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI yang saat itu berdiri menunggu di depan halaman rumah, setelah itu terdakwa langsung menyuruh saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI untuk membawa kendaraan sepeda motor tersebut dan terdakwa duduk di belakang, pada saat ditengah jalan terdakwa sempat memberitahukan kepada saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI dengan mengatakan "APRI TORANG INI DARI BA AMBE SABU" namun saat itu saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI hanya diam tidak merespon pembicaraan terdakwa tersebut, ketika berada di Desa Poh Kec. Pagimana Kab. Banggai tepatnya di sebuah kios pinggir jalan terdakwa bersama saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI berhenti membeli minuman dingin dan rokok di kios tersebut setelah keluar dari dalam kios, terdakwa dan saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI didatangi oleh saksi RUDI ARDYAN MASDIN dan saksi YANDRI ROMPIS yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai lainnya yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana yang akan dilakukan terdakwa dan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa MUH. RIZAL MARHABA Alias IJAL dan saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI dan dari hasil penggeledahan terhadap saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI tidak ditemukan barang yang diduga berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu, sedangkan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Pembungkus Rokok In Mild di dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan pada saat itu, kemudian saksi RUDI ARDYAN MASDIN menanyakan kepada terdakwa "APA ITU ISINYA" dan terdakwa mengatakan "SABU-SABU PAK" lalu terdakwa disuruh untuk membuka pembungkus Rokok In Mild dihadapan beberapa masyarakat yang melihat kejadian tersebut dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika Jenis Sabu-sabu, lalu saksi YANDRI ROMPIS menanyakan "SAPA PUNYA ITU" dan terdakwa menjawab "PAK MANTRI PUNYA PAK ADA DI SIUNA DIA" lalu saksi RUDI ARDYAN MASDIN bertanya "AMBIL DARIMANA ITU" lalu

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk



terdakwa mengatakan "DARI SAMA ANTO DI PAGIMANA PAK" setelah itu terdakwa bersama saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI dibawa ke Desa Siuna, setelah sampai di Desa Siuna Kec. Pagimana Kab. Banggai terdakwa bersama saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI dibawa bertemu dengan saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN, dan setelah bertemu saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN saksi YANDRI ROMPIS menayakan terkait 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa, sehingga saat itu saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN mengakui bahwa saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN memang menyuruh terdakwa untuk pergi ke Pagimana mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu kepada Sdr. ANTO. Setelah itu terdakwa bersama saksi APRIANTO BARANDI dan saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN langsung dibawa oleh Anggota Kepolisian ke Mapolres Banggai untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4081/NNF/IX/2023, tanggal 03 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI ASMAWATI, S.H, M.Kes, selaku PLT. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah diperiksa dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7622 gram diberi nomor barang bukti 7994/2023/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa MUH. RIZAL MARHABA Alias IJAL. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Barang bukti 7994/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 53 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa MUH. RIZAL MARHABA Alias IJAL tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUH. RIZAL MARHABA Alias IJAL pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 00.20 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Poh Kec. Pagimana Kab. Banggai, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 19.00 wita terdakwa dihubungi via telepon oleh saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) yang mengatakan "IJAL NGANA DIMANA" dan terdakwa menjawab "SAYA ADA DISINI DI BENGKEL" kemudian saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN mengatakan "KAMARI DULU SAMA KANDAR BELI AKAN DULU SAYA BIR" dan saat itu juga terdakwa langsung pergi menemui saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN, setelah itu saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN memberikan terdakwa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman alkohol (bir) sebanyak 1 (satu) botol, setelah selesai membelikan saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN minuman bir terdakwa kembali lagi ke bengkel, lalu sekitar jam 20.00 wita saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN kembali menghubungi terdakwa melalui telepon dengan mengatakan "IJAL KAMARI DULU" dan terdakwa pun kembali menemui saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN, setelah bertemu saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN mengatakan kepada terdakwa "IJAL AMBIL AKAN DULU ITU SABU SAMA ANTO DI PAGIMANA NANTI TORANG PAKE SAMA-SAMA" lalu terdakwa mengatakan "DIBAGIAN MANA ITU DEPE RUMAH" kemudian saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN kembali mengatakan "DI

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONGKONUNUK YANG JALAN MO KA JAYABAKTI BELOK KIRI ADA RUMAH YANG HALAMAN BESAR ITU MASUK SAJA DISITU NANTI BILANG SAYA YANG SURUH DIA SO TAU ITU”, lalu terdakwa mengatakan “OH IYA” setelah itu saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN langsung memberikan kunci sepeda motor merk Yamaha B6H A/T warna biru dengan nomor mesin : G3L8E0354170 nomor rangka : MH3SG5620LJ230079 kepada terdakwa untuk terdakwa pakai pergi ke Pagimana beserta uang untuk membeli bensin dan rokok sejumlah Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN tersebut ke rumah teman terdakwa yaitu Sdr. AGUNG untuk meminta ditemani ke Pagimana, namun Sdr. AGUNG pada waktu itu tidak ada di rumah, sehingga terdakwa kembali ke bengkel tempat terdakwa duduk-duduk sebelumnya, sekitar pukul 11.30 wita datang saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI yang baru saja pulang dari kerja, saat terdakwa melihat saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI turun dari mobil terdakwa langsung memanggil saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI dan mengatakan “APRI TEMAN AKAN DULU SAYA PIGI KE PANTAI MANADO” dan saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI mengatakan “INTAH” sehingga saat itu juga terdakwa langsung pergi menuju ke Pagimana bersama saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI, setelah tiba di sebuah rumah yang terletak di Desa Tongkonunuk Kec. Pagimana Kab. Banggai terdakwa mencari ciri-ciri rumah yang dimaksud oleh saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN tersebut, lalu ketika berada di depan rumah yang dimaksud oleh saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN, lalu terdakwa menyuruh saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI untuk turun dari atas motor dan menunggu di depan rumah sedangkan terdakwa masuk dalam halaman rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa turun dari atas motor dan masuk ke dalam sebuah rumah lalu ketika sampai di depan pintu rumah terdakwa melihat seorang lelaki yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa menanyakan kepada seorang lelaki tersebut “ADA ANTO? SAYA PAK MANTRI SURUH DARI SIUNA” kemudian ada seorang lelaki yang juga tidak terdakwa kenal mengatakan “KASE AKAN DULU ITU PAK MANTRI PE ANAK BUAH ITU”, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa menunggu datang lagi seorang lelaki yang tidak terdakwa kenal dan langsung memberikan 1 (satu) buah pembungkus Rokok In Mild yang di dalamnya berisikan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Sabu-sabu kepada terdakwa lalu pembungkus Rokok In Mild tersebut terdakwa letakan di dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan saat itu, kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam rumah dengan membawa sepeda motor lalu mengampiri saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI yang saat itu berdiri menunggu di depan halaman rumah, setelah itu terdakwa langsung menyuruh saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI untuk membawa kendaraan sepeda motor tersebut dan terdakwa duduk di belakang, pada saat ditengah jalan terdakwa sempat memberitahukan kepada saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI dengan mengatakan "APRI TORANG INI DARI BA AMBE SABU" namun saat itu saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI hanya diam tidak merespon pembicaraan terdakwa tersebut, ketika berada di Desa Poh Kec. Pagimana Kab. Banggai tepatnya di sebuah kios pinggir jalan terdakwa bersama saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI berhenti membeli minuman dingin dan rokok di kios tersebut setelah keluar dari dalam kios, terdakwa dan saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI didatangi oleh saksi RUDI ARDYAN MASDIN dan saksi YANDRI ROMPIS yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai lainnya yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana yang akan dilakukan terdakwa dan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa MUH. RIZAL MARHABA Alias IJAL dan saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI dan dari hasil pengeledahan terhadap saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI tidak ditemukan barang yang diduga berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu, sedangkan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Pembungkus Rokok In Mild di dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan pada saat itu, kemudian saksi RUDI ARDYAN MASDIN menanyakan kepada terdakwa "APA ITU ISINYA" dan terdakwa mengatakan "SABU-SABU PAK" lalu terdakwa disuruh untuk membuka pembungkus Rokok In Mild dihadapan beberapa masyarakat yang melihat kejadian tersebut dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika Jenis Sabu-sabu, lalu saksi YANDRI ROMPIS menanyakan "SAPA PUNYA ITU" dan terdakwa menjawab "PAK MANTRI PUNYA PAK ADA DI SIUNA DIA" lalu saksi RUDI ARDYAN MASDIN bertanya "AMBIL DARIMANA ITU" lalu terdakwa mengatakan "DARI SAMA ANTO DI PAGIMANA PAK" setelah itu terdakwa bersama saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI dibawa ke

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Siuna, setelah sampai di Desa Siuna Kec. Pagimana Kab. Banggai terdakwa bersama saksi APRIANTO BARANDI Alias APRI dibawa bertemu dengan saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN, dan setelah bertemu saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN saksi YANDRI ROMPIS menayakan terkait 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa, sehingga saat itu saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN mengakui bahwa saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN memang menyuruh terdakwa untuk pergi ke Pagimana mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu kepada Sdr. ANTO. Setelah itu terdakwa bersama saksi APRIANTO BARANDI dan saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN langsung dibawa oleh Anggota Kepolisian ke Mapolres Banggai untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4081/NNF/IX/2023, tanggal 03 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI ASMAWATI, S.H, M.Kes, selaku PLT. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah diperiksa dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7622 gram diberi nomor barang bukti 7994/2023/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa MUH. RIZAL MARHABA Alias IJAL. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Barang bukti 7994/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 53 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa MUH. RIZAL MARHABA Alias IJAL tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa MUH. RIZAL MARHABA Alias IJAL EYI pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar Pukul 22.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di di dalam kamar rumah saksi MUHAMMAD ARWIN Alias PAMAN yang terletak di Desa Siuna Kec. Pagimana Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut yaitu pertama-tama terdakwa menyiapkan alat isap atau Bong yang sudah jadi dengan penutupnya di lubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air dan menyediakan 3 (Tiga) Buah kaca pireks, 2 (dua) buah Korek api Gas dan 3 (Tiga) buah sumbu yang digunakan untuk membakar Kaca Pireks kemudian di rakit 2 (dua) buah pipet dimasukkan dalam botol yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat shabu, kemudian shabu di taruh di dalam kaca pireks lalu di bakar dengan Korek api gas dibantu dengan sumbu setelah asap shabu yang di bakar masuk ke dalam botol yang ada air, dan terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kali dalam setiap pemakaian.
- Bahwa terdakwa merasakan manfaat dari menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa bisa merasakan tubuh terdakwa fit dan hilang rasa capek.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4081/NNF/IX/2023, tanggal 03 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI ASMAWATI, S.H, M.Kes, selaku PLT. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah diperiksa dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7622 gram diberi nomor barang bukti 7994/2023/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa MUH. RIZAL MARHABA

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IJAL. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Barang bukti 7994/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 53 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445.B/06.01.297/RSUD/XI-2023 tanggal 14 Desember 2023 di Unit Pelayanan Rehabilitasi Narkoba Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai dugaan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap Sdr. MUH. RIAL MARHABA Alias IJAL adalah TIDAK TERINDIKASI/BEBAS Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menggunakan/menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Ardyan Masdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Banggai pada hari Jumat dini hari tanggal 08 September 2023 sekira pukul 00.20 Wita, bertempat di pinggir jalan Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muh. Rizal Marhaba Alias Ijal;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, Satres Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari informen bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Siuna Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai;
 - Bahwa Saksi bersama rekan anggota Satres Narkoba langsung pergi menuju ke Desa Siuna melakukan penyelidikan, dan sekitar Pukul 22.30 Wita diketahui dari informen bahwa ada seorang lelaki yang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicurigai sedang membawa Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max warna biru doff, namun setelah kami kejar pengendara motor tersebut lolos;

- Bahwa sekitar Pukul 00.20 Wita Jumat dini hari, datang 2 (dua) orang lelaki yang dicurigai dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna biru doff berhenti di depan sebuah kios di Desa Poh lalu kami interogasi kedua orang laki-laki tersebut diketahui bernama Muh Rizal Marhaba Alias Ijal dan Aprianto Barandi Alias Apri;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi dan anggota lain sempat menanyakan kepada Terdakwa "Apa itu dalam kantongmu" dan Terdakwa langsung mengatakan "Sabu-sabu pak";
- Bahwa saat itu juga Saksi langsung memanggil masyarakat setempat yaitu aparat Desa yang dekat dengan lokasi kejadian guna menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa agar mengeluarkan isi dari dalam kantong celana Terdakwa yaitu berupa sebuah pembungkus rokok In Mild dan Saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa "Apa isinya" dan Terdakwa mengatakan "Sabu-sabu Pak" sambil Terdakwa mengeluarkan isi dari dalam pembungkus rokok In Mild tersebut;
- Bahwa Saksi juga menanyakan pemilik sabu-sabu tersebut dan dijawab Terdakwa, "Ini Pak Mantri punya Pak, Ada di Siuna Dia";
- Bahwa Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diambil Terdakwa dari orang bernama Anto di Pagimana;
- Bahwa saat Saksi menanyakan mengapa sabu tersebut berada di tangan Terdakwa, Terdakwa mengatakan Dia disuruh Pak Mantri untuk mengambil sabu dan akan dipakai bersama;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota lainnya membawa Terdakwa dan saudara Aprianto Barandi Alias Apri ke Desa Siuna rumah Pak Mantri yang bernama Muhammad Arwin alias Paman;
- Bahwa sesampai di rumah tersebut Saksi dan beberapa anggota Satreskrim Polres Banggai bertemu dengan saudara Muhammad Arwin alias Paman dan menanyakan kepemilikan sabu-sabu yang dibawa Terdakwa dan saudara Muhammad Arwin alias Paman mengakui sebagai miliknya;
- Bahwa saudara Muhammad Arwin alias Paman kemudian Kami bawa ke Mapolres Banggai beserta barang bukti dan Terdakwa;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk membawa, membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

2. Saksi Yandri Rompis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada pokoknya sama dengan keterangan saksi Rudi Ardyan Masdin;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Banggai pada hari Jumat dini hari tanggal 08 September 2023 sekira pukul 00.20 Wita, bertempat di pinggir jalan Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muh. Rizal Marhaba Alias Ijal;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, Satres Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari informen bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu di Desa Siuna Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi bersama rekan anggota Satres Narkoba langsung pergi menuju ke Desa Siuna melakukan penyelidikan, dan sekitar Pukul 22.30 Wita diketahui dari informen bahwa ada seorang lelaki yang dicurigai sedang membawa Narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max warna biru doff, namun setelah kami kejar pengendara motor tersebut lolos;
- Bahwa sekitar Pukul 00.20 Wita Jumat dini hari, datang 2 (dua) orang lelaki yang dicurigai dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna biru doff berhenti di depan sebuah kios di Desa Poh lalu kami interogasi kedua orang laki-laki tersebut diketahui bernama Muh Rizal Marhaba Alias Ijal dan Aprianto Barandi Alias Apri;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi dan anggota lain sempat menanyakan kepada Terdakwa "Apa itu dalam kantongmu" dan Terdakwa langsung mengatakan "Sabu-sabu pak";
- Bahwa saat itu juga Saksi langsung memanggil masyarakat setempat yaitu aparat Desa yang dekat dengan lokasi kejadian guna menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Rudi Ardyan Masdin menyuruh Terdakwa agar

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan isi dari dalam kantong celana Terdakwa yaitu berupa sebuah pembungkus rokok In Mild dan Saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa "Apa isinya" dan Terdakwa mengatakan "Sabu-sabu Pak" sambil Terdakwa mengeluarkan isi dari dalam pembungkus rokok In Mild tersebut;

- Bahwa saksi Rudi Ardyan Masdin juga menanyakan pemilik sabu-sabu tersebut dan dijawab Terdakwa, "Ini Pak Mantri punya Pak, Ada di Siuna Dia";
- Bahwa Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut diambil Terdakwa dari orang bernama Anto di Pagimana;
- Bahwa saat saksi Rudi Ardyan Masdin menanyakan mengapa sabu tersebut berada di tangan Terdakwa, Terdakwa mengatakan Dia disuruh Pak Mantri untuk mengambil sabu dan akan dipakai bersama;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota lainnya membawa Terdakwa dan saudara Aprianto Barandi Alias Apri ke Desa Siuna rumah Pak Mantri yang bernama Muhammad Arwin alias Paman;
- Bahwa sesampai di rumah tersebut Saksi dan beberapa anggota Satreskrim Polres Banggai bertemu dengan saudara Muhammad Arwin alias Paman kemudian saksi Rudi Ardyan Masdin menanyakan kepemilikan sabu-sabu yang dibawa Terdakwa dan saudara Muhammad Arwin alias Paman mengakui sebagai miliknya;
- Bahwa saudara Muhammad Arwin alias Paman kemudian Kami bawa ke Mapolres Banggai beserta barang bukti dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk membawa, membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

3. Aprianto Barandi Alias Apri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Muh. Rizal Marhaba Alias Ijal bersama Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Banggai pada hari Kamis malam atau Jumat dini hari tanggal 08 September 2023 sekira pukul 00.20 Wita, bertempat di pinggir jalan Desa Poh Kec. Pagimana Kab. Banggai;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis malam tanggal 07 September 2023 sekira pukul 23.30 Wita di Desa Siuna Kecamatan Pagimana

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai Saksi yang baru pulang kerja di panggil oleh Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di depan bengkel;

- Bahwa Terdakwa meminta ditemani ke Pantai Manado Desa Siuna, Saksi bersedia dan Kami berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah di seputaran pantai Manado Desa Siuna Terdakwa tidak berhenti dan terus mengendarai motor sampai di Desa Tongkonunuk Kec. Pagimana Terdakwa baru berhenti di depan halaman rumah yang saya tidak ketahui;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi turun dari atas sepeda motor dan menunggu saja di luar halaman rumah, setelah Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah dengan menggunakan sepeda motor kurang lebih sekitar 10 (Sepuluh) menit kemudian Terdakwa keluar dari halaman rumah;
- Bahwa saat pulang ke Desa Siuna Saksi yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa posisi membonceng dibelakang;
- Bahwa saat melewati di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, Saksi dan Terdakwa merasa haus dan berhenti di depan sebuah kios / warung yang terletak dipinggir jalan;
- Bahwa setelah membeli minuman dingin, dan akan membawa sepeda motor ada beberapa orang lelaki yang tidak Saksi kenal datang bertanya siapa Saksi dan dari mana, yang ternyata mereka adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa salah seorang dari mereka memeriksa kantong celana Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengeluarkan sebuah pembungkus rokok in mild dari dalam kantong celana Terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa "Apa itu isinya" dan Terdakwa mengatakan "Sabu-sabu Pak";
- Bahwa Terdakwa mengatakan sabu-sabu tersebut milik Pak Mantri orang Siuna yang baru dibeli Terdakwa dari orang bernama Anto di Desa Pagimana;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa di bawa Polisi pergi ke Desa Siuna Kab. Banggai dan bertemu saudara Muhammad Arwin Alias Paman, saat ditanyakan narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa tersebut saudara Muhammad Arwin Alias Paman mengakui menyuruh Terdakwa mengambil sabu-sabu kepada saudara Anto;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan saudara Muhammad

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arwin Alias Paman langsung dibawa oleh anggota Kepolisian di Mapolres Banggai untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak tahu menahu Terdakwa mengambil sabu-sabu di Desa Pagimana karena Terdakwa hanya mengatakan minta ditemani ke Pantai Manado Desa Siuna;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

4. Saksi Muhammad Arwin Alias Paman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis malam atau Jumat dini hari tanggal 08 September 2023 sekira pukul 00.20 Wita, bertempat di pinggir jalan Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai;
- Bahwa dini hari istri Saksi mengatakan dengar dari orang bernama Sance kalau Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon Sance namun karena jaringan jelek maka tidak dapat tersambung;
- Bahwa Saksi kemudian keluar rumah sambal berusaha menelpon Sance, namun tidak berapa lama datang beberapa laki-laki yang mengaku dari Polisi Polres Banggai;
- Bahwa salah satu dari mereka menanyakan, "Pak Mantri ada suruh kemana si Ijal (Terdakwa)", Saksi jawab,"Saya suruh pi ba ambil sabu-sabu di Pagimana";
- Bahwa anggota kepolisian tersebut memperlihatkan barang bukti yang disita dari Terdakwa kepada Saksi 1 (satu) sachet pelastik narkotika jenis shabu-shabu, dan Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu dari orang bernama Anto yang tinggal di Desa Pagimana;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu dari orang bernama Anto dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Rabu malam tanggal 06 September 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di pinggir jalan Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 07 September 2023 sekitar Pukul 20.00 Wita Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu di

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagimana karena pada waktu itu Saksi sedang capek;

- Bahwa Saksi sudah 11 (sebelas) bulan mengonsumsi Narkotika jenis sabu, biasanya 1 minggu Saksi konsumsi 2 sampai dengan 3 kali;
- Bahwa Saksi tidak kecanduan memakai Narkotika jenis sabu, nanti kalau ada uang baru Terdakwa beli;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Saksi gunakan atau konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor NMax warna biru yang dipakai Terdakwa mengambil sabu-sabu milik Saksi yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki atau mengonsumsi narkotika Jenis sabu- sabu.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti sabu-sabu dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Polres Banggai pada hari Jumat dini hari tanggal 08 September 2023 sekira pukul 00.20 Wita, bertempat di pinggir jalan Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai karena membawa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 19.00 Wita saksi Muhammad Arwin Alias Paman menelpon Terdakwa yang sedang dibengkel meminta datang bersama Kandar untuk dibeli bir;
- Bahwa saksi Muhammad Arwin Alias Paman memberi Terdakwa uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bir, dan setelah membeli bir Terdakwa menyerahkan bir tersebut kepada saksi Muhammad Arwin Alias Paman;
- Bahwa pada pukul 20.00 Wita saksi Muhammad Arwin Alias Paman menelpon Terdakwa lagi meminta datang kerumahnya;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi Muhammad Arwin Alias Paman Terdakwa disuruh saksi Muhammad Arwin Alias Paman untuk mengambil sabu-sabu ke orang bernama Anto di Pagimana tepatnya Tongkonunuk jalan arah Jayabakti belok kiri yang ada rumah besar;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Arwin Alias Paman mengatakan, "Ijal ambil akan dulu itu sabu sama Anto di Pagimana nanti torang pake sama-sama";
- Bahwa saksi Muhammad Arwin Alias Paman kemudian meminjamkan sepeda motor nmax miliknya dan memberi Terdakwa uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan rokok;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dan bertemu saksi Aprianto Barandi alias Apri mengajak saksi Aprianto Barandi alias Apri untuk minta ditemani ke Pantai Manado Siuna;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kepada saksi Aprianto Barandi alias Apri kalau akan mengambil sabu-sabu;
- Bahwa sesampai di depan rumah yang dimaksud oleh saksi Muhammad Arwin Alias Paman, Terdakwa menyuruh saksi Aprianto Barandi alias Apri untuk menunggu di tepi jalan dan Terdakwa masuk sendiri ke halaman rumah tersebut;
- Bahwa sesampai di depan rumah sudah ada orang yang berdiri di depan pintu dan Terdakwa menanyakan tentang Anto;
- Bahwa orang tersebut memanggil Anto dan Terdakwa mengatakan "Saya Pak Mantri suruh dari Siuna";
- Bahwa orang yang bernama Anto kemudian muncul dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok In Mild yang didalamnya berisi sabu, dan setelah Terdakwa masukkan ke dalam saku celana kiri Terdakwa pergi dan menuju ke tempat saksi Aprianto Barandi alias Apri menunggu;
- Bahwa setelah bertemu saksi Aprianto Barandi alias Apri kemudian Terdakwa pergi pulang dengan posisi saksi Aprianto Barandi alias Apri dibelakang;
- Bahwa saat ditengah jalan Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi Aprianto Barandi alias Apri kalau tadi Terdakwa kerumah tersebut mengambil sabu-sabu, namun saksi Aprianto Barandi alias Apri diam saja;
- Bahwa saat diperjalanan Terdakwa berhenti untuk membeli minuman dan rokok di sebuah warung, namun saat keluar dari warung ada beberapa orang laki-laki yang menghadang Terdakwa dan mengaku dari petugas Polres Banggai;
- Bahwa petugas Polisi tersebut sempat bertanya dan memeriksa kepada saksi Aprianto Barandi alias Apri namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa saat bertanya kepada Terdakwa apa yang ada dikantong, Terdakwa mengatakan, "Sabu-sabu Pak";

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan buku rokok In Mild yang ada disaku kiri celana dan mengatakan "Ini Pak Mantri punya, Dia ada di Siuna";
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Aprianto Barandi alias Apri dibawa ke Siuna menemui saksi Muhammad Arwin Alias Paman;
 - Bahwa saat bertemu saksi Muhammad Arwin Alias Paman, petugas Polisi menanyakan tentang sabu-sabu yang Terdakwa bawa dan diakui saksi Muhammad Arwin Alias Paman kalau sabu-sabu tersebut milik saksi Muhammad Arwin Alias Paman;
 - Bahwa kemudian Terdakwa, saksi Muhammad Arwin Alias Paman dan saksi Aprianto Barandi alias Apri dibawa petugas Polisi ke Polres Banggai;
 - Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu- sabu bersama saksi Muhammad Arwin Alias Paman pada hari tanggal 01 September 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita di dalam kamar rumah saksi Muhammad Arwin Alias Paman yang terletak di Desa Siuna Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai;
 - Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada sekitar bulan Februari tahun 2023 di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Siuna Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai dan terakhir sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu hanya saat kondisi badan terasa capek;
 - Bahwa setelah menggunakan sabu-sabu tubuh Terdakwa merasa saya fit dan hilang rasa capek;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk membawa dan memakai narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi yang berisi kristal bening yang mengandung metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,7622 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok In Mild,
 - 1 (satu) lembar tisu kering warna putih.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha B6H A/T warna biru dengan nomor mesin : G3L8E0354170 nomor rangka : MH3SG5620LJ230079 beserta kunci motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Muh. Rizal Marhaba Alias Ijal ditangkap pihak Kepolisian Satres Narkoba Polres Banggai pada hari Jumat dini hari tanggal 08 September 2023 sekira pukul 00.20 Wita, bertempat di pinggir jalan Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai karena membawa narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin yang sah;
- Bahwa benar saat ditangkap Terdakwa bersama dengan saksi Aprianto Barandi Alias Apri selepas membeli minuman dan rokok di sebuah kios di Desa Poh;
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan disaku celana sebelah kiri Terdakwa didalam pembungkus rokok In Mild;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik saksi Muhammad Arwin alias Paman yang sebelumnya telah dibeli dari orang bernama Anto seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar peran Terdakwa adalah mengambil narkoba jenis sabu-sabu di Pagimana atas suruhan saksi Muhammad Arwin alias Paman dengan iming-iming akan diajak makai bersama oleh saksi Muhammad Arwin alias Paman;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang diambil Terdakwa bersama Aprianto Barandi Alias Apri di Pagimana dengan menggunakan sepeda motor Nmax warna biru milik saksi Muhammad Arwin alias Paman belum sempat dipakai bersama karena Terdakwa tertangkap pihak kepolisian Polres Banggai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sehingga oleh karena dakwaan tersebut berbentuk alternatif Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu dakwaan mulai dari dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya yaitu:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Muh. Rizal Marhaba Alias Ijal dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu terhadap unsur setiap orang disini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa frasa dalam unsur kedua ini mempunyai sifat alternatif, artinya terdapat pilihan yang dianggap sesuai atau setidaknya tidaknya paling mendekati fakta hukum dari perbuatan terdakwa dan apabila salah satu frasa saja sudah terpenuhi maka frasa yang lainnya tidak perlu diuraikan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam perkara narkotika ini adalah bila siapa saja baik seseorang atau badan hukum memanfaatkan narkotika tidak untuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya dapat

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan seizin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam frasa-frasa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima adalah tindakan yang bersifat aktif atau memulai dengan mengajukan sesuatu barang dengan maksud mendapat timbal balik berupa sejumlah uang atau dengan sesuatu yang dianggap sesuai dengan nilai barang yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap terdakwa Muh. Rizal Marhaba Alias Ijal Saksi ditangkap pihak Kepolisian Satres Narkoba Polres Banggai pada hari Jumat dini hari tanggal 08 September 2023 sekira pukul 00.20 Wita, bertempat di pinggir jalan Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai karena membawa narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin yang sah dimana saat ditangkap Terdakwa bersama dengan saksi Aprianto Barandi Alias Apri selepas membeli minuman dan rokok di sebuah kios di Desa Poh dengan menggunakan sepeda motor Nmax warna biru milik saksi Muhammad Arwin alias Paman dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan disaku celana sebelah kiri Terdakwa didalam pembungkus rokok In Mild, narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik saksi Muhammad Arwin alias Paman yang sebelumnya telah dibeli dari orang bernama Anto seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan peran Terdakwa adalah mengambil narkoba jenis sabu-sabu di Pagimana atas suruhan saksi Muhammad Arwin alias Paman dengan iming-iming akan diajak makai bersama oleh saksi Muhammad Arwin alias Paman belum sempat dipakai bersama karena Terdakwa tertangkap pihak kepolisian Polres Banggai;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari penangkapan Terdakwa dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4081/NNF/IX/2023, tanggal 03 Oktober 2023 dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7622 gram diberi nomor barang bukti 7994/2023/NNF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti 7994/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 53 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika:

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat frasa alternatif yaitu percobaan atau permufakatan jahat, sehingga Majelis Hakim akan memilih frasa tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu tentang permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam lingkup narkotika ini telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu:

Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu antara Terdakwa dengan saksi Muhammad Arwin alias Paman telah melakukan kesepakatan yaitu Terdakwa bersedia mengambil narkotika berupa sabu-sabu di seseorang bernama Anto di Desa Pagimana dengan imbalan akan diajak mengkonsumsi bersama dengan saksi Muhammad Arwin alias Paman dimana Terdakwa juga sudah mengetahui narkotika jenis sabu-sabu adalah barang yang dilarang beredar bebas sedang Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa usaha Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut senyatanya sudah berhasil dengan telah diterimanya narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari orang bernama Anto, namun di tengah perjalanan menuju rumah saksi Muhammad Arwin alias Paman Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Satres Narkoba Polres Banggai sehingga narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum sempat ia gunakan dengan saksi Muhammad Arwin alias Paman, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan kedua telah ternyata sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu menjadi pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan kedua ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa frasa dalam unsur kedua ini mempunyai sifat alternatif, artinya terdapat pilihan yang dianggap sesuai atau setidaknya tidaknya paling mendekati fakta hukum dari perbuatan terdakwa dan apabila salah satu frasa saja sudah terpenuhi maka frasa yang lainnya tidak perlu diuraikan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa tanpa hak dalam unsur kedua dakwaan kedua ini telah ternyata sama dengan yang dimaksud frasa tanpa hak dalam unsur kedua dakwaan kesatu, sehingga Majelis Hakim mengambil alih frasa tanpa hak yang terdapat dalam unsur kedua dakwaan kesatu menjadi pertimbangan frasa tanpa hak dalam unsur kedua dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah tindakan yang bersifat aktif atau memulai dengan mengajukan sesuatu barang dengan maksud mendapat timbal balik berupa sejumlah uang atau dengan sesuatu yang dianggap sesuai dengan nilai barang yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua dakwaan kesatu diatas Terdakwa telah mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari orang bernama Anto di Desa Pagimana dan sempat membawanya beberapa saat hingga akhirnya ditangkap oleh pihak Kepolisian Satres Narkoba Polres Banggai saat sedang akan melanjutkan perjalanan sesaat setelah membeli minuman dan rokok di sebuah warung di Desa Poh Kecamatan Pagimana

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Kabupaten Banggai, sehingga frasa menguasai terpenuhi dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di saku celana kiri Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil sebagaimana telah disebutkan dalam uraian unsur kedua dakwaan pertama sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terhadap hasil laboratoris kriminalistik tersebut sebagai uraian dalam unsur kedua dakwaan kedua ini, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dalam dakwaan unsur ketiga dakwaan kedua ini telah ternyata sama dengan unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dalam unsur ketiga dakwaan pertama, maka Majelis Hakim mengambil alih unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dalam unsur ketiga dakwaan kesatu menjadi pertimbangan dalam unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dalam unsur ketiga dakwaan kedua ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya yaitu

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan ketiga telah ternyata sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu dan kedua, maka Majelis Hakim mengambil alih unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu dan kedua menjadi pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan ketiga ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna dalam angka 15 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika ini sudah ditentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan dan uraian diatas yaitu Terdakwa telah mengambil narkotika berupa sabu-sabu di seseorang bernama Anto di Desa Pagimana dengan imbalan akan diajak mengkonsumsi bersama dengan saksi Muhammad Arwin alias Paman dimana Terdakwa juga sudah mengetahui narkotika jenis sabu-sabu adalah barang yang dilarang beredar bebas sedang Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk mengkonsumsinya, walaupun Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Satres Narkoba Polres Banggai dan belum sempat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu namun perbuatan Terdakwa yang sudah mengambil narkotika jenis sabu-sabu sehingga berada dalam penguasaannya tetap merupakan perbuatan pidana karena Terdakwa telah mengetahui sebelumnya bila narkotika jenis sabu-sabu adalah barang terlarang yang bebas beredar dan dikonsumsi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terbukti semuanya dan sesuai dengan bentuk dakwaannya yang alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat bagi Terdakwa dengan mendasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pidsus/2011 terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan, hal yang sama juga dipertergas kembali dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pidsus/2012;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian A angka 1 menyebutkan:

"Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tersebut terdapat frasa "..., Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010)";

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dibawah Nomor Lab : 4081/NNF/IX/2023, tanggal 03 Oktober 2023 dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7622 gram;

Menimbang, bahwa kaidah-kaidah hukum diatas dengan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didapat peristiwa hukum yaitu:

1. Bahwa Terdakwa bukan sebagai pemilik narkotika jenis sabu-sabu;
2. Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu dari sekitar pukul 00.00 Wita hingga pukul 00.20 Wita dengan status titipan dari saksi Muhammad Arwin alias Paman;
4. Bahwa narkotika jenis sabu-sabu milik saksi Muhammad Arwin alias Paman beratnya 0,7662 gram;
5. Bahwa tujuan penguasaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut nantinya akan dipakai atau dipergunakan dengan saksi Muhammad Arwin alias Paman;
6. Bahwa tindakan penguasaan narkotika tersebut tidak ada kaitannya dengan jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa dari bentuk dakwaan yang bersifat alternatif yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memdasarkan pada uraian diatas maka dakwaan yang tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa yaitu dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dalam pledoi atau pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RIZAL MARHABA ALIAS IJAL, tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa MUH. RIZAL MARHABA ALIAS IJAL dari Dakwaan Kesatu dan kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUH. RIZAL MARHABA ALIAS IJAL terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Ketiga;
4. Memerintahkan Terdakwa MUH. RIZAL MARHABA ALIAS IJAL menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan peledoi atau pembelaan pada angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) Majelis Hakim sependapat dengan hal tersebut, hak mana telah pula dipertimbangkan diatas Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu-sabu sehingga penerapan dakwaan yang tepat bagi Terdakwa adalah dakwaan ketiga, sedangkan terhadap permohonan pledoi atau pembelaan pada angka 4 (empat) agar Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tidak dapat dikabulkan mengingat dalam surat edaran tersebut menyebutkan secara eksplisit bagi penyalahguna narkotika yang sudah masuk dalam taraf ketergantungan harus ada hasil assessment dari pihak medis

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penyalahguna narkoba tersebut layak mendapatkan rehabilitasi, hal mana terhadap pertimbangan ini juga sesuai dengan keterangan Terdakwa yang menyebutkan Terdakwa menggunakan sabu-sabu hanya saat kondisi badan terasa capek setelah menggunakan sabu-sabu tubuh Terdakwa merasa saya fit dan hilang rasa capek yang artinya apabila kondisi badan Terdakwa baik-baik saja maka Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi yang berisi kristal bening yang mengandung metamfetamina, 1 (satu) buah pembungkus rokok In Mild, 1 (satu) lembar tisu kering warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha B6H A/T warna biru dengan nomor mesin : G3L8E0354170 nomor rangka : MH3SG5620LJ230079 beserta kunci motor oleh karena masih dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Arwin alias Paman maka ditetapkan dipergunakan untuk pembuktian dalam berkas perkara atas nama terdakwa Muhammad Arwin alias Paman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhui pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Muh. Rizal Marhaba alias Ijal** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muh. Rizal Marhaba alias Ijal dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi yang berisi kristal bening yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 dengan berat netto seluruhnya 0,7622 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok In Mild,
 - 1 (satu) lembar tisu kering warna putih.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha B6H A/T warna biru dengan nomor mesin : G3L8E0354170 nomor rangka : MH3SG5620LJ230079 beserta kunci motor.Dipergunakan dalam perkara An. MUHAMAD ARWIN Alias PAMAN.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Widodo Hariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H., dan Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Christin Silaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk serta dihadiri oleh Rhenita Tuna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Merry Christin Silaen, S.H